



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 30/Pdt.P/2019/PN Ckr

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cikarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dengan penetapan sebagai berikut dalam perkara ;

**FARRIS AL HASAN**, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, lahir di Bekasi tanggal 28 November 2001, beralamat di Kampung Rawa Kalong, RT 002 RW 005 Kelurahan Karangsatria, Kecamatan Tambun Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 25 Januari 2019 Nomor : 30/Pdt.P/2019/PN.Ckr. tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan tertanggal 25 Januari 2019 Nomor 30/Pdt.P/2019/PN.Ckr. tentang Penetapan Hari Sidang ;

Setelah membaca/mempelajari surat permohonan perkara perdata Nomor : 30/Pdt.P/2019/PN.Ckr. tanggal 25 Januari 2019 dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Februari 2019 Pemohon telah mengajukan pencabutan Permohonan perkara nomor 3630Pdt.P/2019/PN.Ckr. secara lisan dengan alasan bahwa ada perubahan mendasar pada permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan oleh Pemohon, tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dicabut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN :**

1. Menyatakan perkara permohonan Nomor : 36/Pdt.P/2019/PN.Ckr dicabut;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 30/Pdt.P/2019/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 oleh ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, SH. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**ARIE ADI SUCIADI, S.H., M.H.**

**ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
	_____ +
Jumlah	: Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)